

# **Makna *Jihād* Dan Reorientasinya Di Era Kontemporer (Analisis Komparatif Penafsiran Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Qs Al-Taubah [9]: 73)**

Durrotul Masruroh<sup>1</sup>, Khoirul Anas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ma'had Aly Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

<sup>1</sup>durrotulmasruroh6@gmail.com, <sup>2</sup>anaskhoirul58@gmail.com

## **Article history**

Submitted: 01/05/2023; Revised: 11/05/2023; Accepted: 19/05/2023

## **Abstract**

The author focuses this research on comparing the thoughts of Wahbah Zuhaili and M Quraish Shihab regarding the meaning of jihād in QS al-Taubah [9]: 73. Later in this study the author also reorients the meaning of jihād according to the current context. In this study, researchers used qualitative research that emphasizes library research to produce descriptive data and researchers also used a comparative method that compares the thoughts of Wahbah Zuhaili and M Quraish Shihab regarding the meaning of jihād in QS al-Taubah [9]: 73 with triangulation data collection techniques. The results of this study show that Quraish Shihab and Wahbah Zuhaili interpretations of al-Taubah [9]:73 both confirm that the verse commands the Prophet to be harsh on infidels and hypocrites, even if necessary, allowed to fight them with weapons. But what distinguishes the interpretation of the two is that Quraish Shihab, in interpreting QS al-Taubah [9]:73 gives leeway in his interpretation regarding the form or way of jihad, which is according to the conditions needed and the last option is jihad with weapons. While Wahbah Zuhaili has asserted that QS al-Taubah [9]:73 there is no word to indicate that jihad in that verse is jihad by the sword or by oral and other means.

## **Keywords**

Reorientasi, Jihad, Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## 1. PENDAHULUAN

Islam, lebih dari sekedar agama formal adalah spirit kreatif dan reformatif, ajaran tauhid yang diperjuangkan Nabi Muhammad saw, memiliki ikatan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan gerakan reformasi sosial, yang tampak jelas dalam sendi-sendi ajaran Islam awal, yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat Islam di Madinah, seperti yang tecantum dalam QS al-Mā'ūn [107]: 1-7. Lebih dari itu, Islam merupakan gerakan revolusioner berskala internasional yang bertujuan membawa dunia ke arah ideal, untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal itu, di atas pundak setiap muslim terpikul kewajiban jihad sebagai bakti universal kepada kemanusiaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2012).

Membincang masalah *jihād*, dalam berbagai literatur klasik maupun modern, istilah *jihād* biasanya diasumsikan sebagai konsep monovalen dalam arti "peperangan bersenjata atau militer" (Muhammad 2020), sebagaimana pengertian yang dominan dalam literatur hukum dan pemerintahan pada abad ke-2 H/8 M. (Afsaruddin 2012) Pemaknaan *jihād* dalam satu makna: perang, yang telah tertanam kuat dalam benak umat islam atau non muslim. Padahal pada realitasnya, *jihād* tetap menjadi kata yang multi makna, multi tafsir sekaligus multi bentuk. (Setiadi 2019).

Leksem *jihād* hanya muncul dua kali dalam al-Qur'an. Namun dalam segala derivasinya kata "*jihād*" disebut sebanyak 41 kali oleh al-Qur'an. 8 kali dalam ayat Makkiyah dan 33 kali dalam ayat madaniyah (Ghazali 2009). Jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti kemampuan atau *jahd* yang berarti letih (*mashaqqat*). Ketika *jihad fi sabīlillāh* disebutkan, maka berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala upaya dan kemampuan agar senantiasa berada di jalan Allah (Ghazali 2009).

Terma jihad sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab, digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 14 kali dalam bentuk *ism* (kata benda), dan 27 kali dalam bentuk *fi'l* (kata kerja). Bentuk kata yang digunakan dalam bentuk *ism* memberikan kesan kemantapan, sedangkan yang menggunakan bentuk *fi'l* memberikan kesan pergerakan. Bentuk *rafa'* menunjukkan subyek atau upaya, sedangkan bentuk *jarr* memberikan kesan keterkaitan dan keterikutan (Rachman 2011).

Jumlah ayat tentang jihad dalam al-Qur'an yang diturunkan dalam periode Makkah lebih sedikit dibandingkan dengan yang turun dalam periode madinah. Pelaksanaan ajaran jihad dalam periode Makkah lebih ditekankan pada

pengendalian diri agar tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang memancing emosi (Rachman 2011). Di Makkah kegiatan jihad yang dilakukan nabi Muhammad saw, hanya terbatas pada kegiatan penyampaian kabar gembira dan peringatan. Jihad yang dianjurkan baru terimplementasi dalam bentuk dakwah (QS. 88:21-26 dan QS. 81:27-28). Sementara dalam periode Madinah ayat-ayat tentang jihad lebih berorientasi pada peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Perintah tentang jihad sendiri pertama kali diturunkan pada saat musuh (Quraisy Makkah) mulai agresif menyerang Madinah. Bahkan perang baru antara kaum muslim dan kaum kafir diizinkan setelah periode Madinah (Rachman 2011).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya kata *jihād* merupakan sebuah kata yang multi makna dan multi tafsir, berikut penulis sebutkan beberapa ayat yang bermakna, *jihād* perang, *jihād* moral, dan *jihād* dakwah dalam al-Qur'an.

Satu, *jihād* bermakna perang, QS. al-Baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Dalam kitab tafsirnya, al-Qurthubi mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan dalam perintah untuk berperang, karena memang para ulama sepakat akan dilarangnya berperang sebelum Nabi hijrah. Hal ini menurutnya berdasarkan firman Allah swt "tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik" (QS. Fhussilat [41]:34). Juga berdasarkan firman-Nya "maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka" (QS. al-Ma'idah [5]:13), serta ayat-ayat lain yang diturunkan di Makkah (Al-Qurthubi 2006).

Dua, *jihād* bermakna moral QS. al-Ankabut [29]: 69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

*"Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami"*

Menurut As-Suddi sebagaimana yang dikutip oleh al-Qurthubi, ayat ini turun sebelum perintah diwajibkannya berperang, sedangkan menurut Ibn A'thiyah, sebelum *jihād* yang umum dikenal oleh umat Islam. Ibn 'Abbas dan Ibrahim ibn Adham berpendapat, *jihād* dalam ayat ini adalah perintah mengamalkan ilmu. Oleh karena itu al-Qurthubi, mengkaitkan ayat ini dengan QS al-Baqarah[2]: 281 "dan bertaqwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian" Fakhruddin al-Razi, dalam kitab tafsirnya Mafātif Al-Ghaib " barang siapa yang

bersungguh-sungguh untuk taat pada Allah, maka Allah akan menunjukkan padanya jalan menuju surga”(Ghazali 2009)

Tiga, *jihād* Bermakna Dakwah QS. al-Nahl: 110.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Terkait dengan *jihād* dalam ayat ini al-Qardhawi mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah *jihād* dengan dakwah dan *tabligh*, serta *jihād* dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam di Makkah sebelum berhijrah ke Habasyah.

Memiliki nama lengkap Wahbah Bin Musthafa Al-Zuhaili dan mempunyai nama panggilan (*kunyah*) Abu ‘Ubadah. Ia lahir pada tahun 1932 di kota Dār ‘Athiyah di Syiria sebelah utara kota Damaskus. Kecenderungan Wahbah Zuhaili dalam belajar sudah tampak sejak kecil dengan aktifitas belajar yang sangat padat (Aiman 2012). Hasil dari kegigihan belajar Wahbah dapat dilihat dari perolehannya atas gelar doktor dengan nilai tertinggi dengan konsentrasi hukum Islam di Universitas al-Azhar, Kairo, dan pada tahun 1963, dengan judul disertasi *athar al-harb fi fiqh al-islāmī: dirāsah muqāranah bayna al-madzahib al-thamaniyyah wa al-qanūn al-daulī al-‘ām*. (pengaruh perang terhadap fiqh islam: studi komparatif yang mencakup delapan mazhab dari hukum islam dan hukum internasional sekuler) (Mufid 2015).

Sosok Wahbah dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia berperan sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dibalik tugasnya sebagai seorang pemberi fatwa ia dipandang sebagai orang yang sangat moderat dalam berfatwa, termasuk dukungannya terhadap apa yang disebut sebagai demokrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan (Aiman 2012).

Produktifitas Wahbah dalam menulis sudah tidak diragukan lagi. Hal itu terbukti dari berbagai karya ilmiahnya yang cukup banyak baik berupa artikel, buku ataupun makalah, yaitu sekitar 500 tema. Beliau memulai tulisannya dari berbagai tema keagamaan seperti ushul fiqh, kritik hadis dan tafsir al-Qur’an (Sukron 2018). Termasuk dari karya fonumental Wahbah Zuhaili adalah kitab tafsir yang ia beri nama *al-tafsīr al-munīr fi al-‘aqīdah wa al-sharī‘ah wa al-manhaj* yang mana kitab ini mengkaji berbagai isu-isu penting yang terdapat dalam setiap ayat atau surat dalam al-Qur’an secara meluas dan mendalam, kitab ini terdiri dari 17 jilid, dengan jumlah 8000 halaman dan diterbitkan oleh Dār Al-Fikr Al-Mu‘āshir, Beirut (Libanon).

Quraish Shihab merupakan tokoh tafsir abad ke 20 dan 21 yang sangat terkenal dan sangat disukai masyarakat dan mampu diterima oleh seluruh kalangan, baik santri, akademisi, bahkan hingga kaum muallaf. Ia memiliki ciri rasional dan moderat, sehingga karya-karyanya dapat menjadi acuan para pembaca. Salah satu karyanya yang sangat fenomenal yakni Tafsir Al-Mishbah. Dengan karyanya ini Quraish Shihab berusaha untuk menjadikannya jembatan dalam memahami dan mengimplementasikan makna al-Qur'an sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini (Amalia 2021).

Tafsir al-Misbah menggunakan metode tahlili yakni metode yang menguraikan al-Quran secara detail dan mengkaji ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf utsmani. Kajian yang dilakukan metode ini menggunakan cara pengkajian kosakata dan lafal, lalu menguraikan makna yang diinginkan, maksud yang dituju, kandungan ayat, menjelaskan apa yang di istinbatkan dari Ayat, dan juga mengungkapkan relevansi antar ayat dengan ayat lain. Dalam menafsirkan, Quraish shihab menggunakan tiga langkah penafsiran. *Pertama*, menjelaskan tentang surat secara umum yang meliputi nama surat dan nama lainnya, dengan kategorisasi makkiyyah dan madaniyyah serta *asbab nuzul* (tujuan turunnya) surat. *Kedua*, menafsirkan ke dalam beberapa kelompok. *Ketiga*, menafsirkan ayat dengan rinci yaitu menggunakan analisis kebahasaan, mencari makna kosa kata secara dalam, penggunaan munasabah serta riwayat dari para sahabat (Amalia 2021).

Berdasarkan uraian di atas, Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membandingkan makna *jihād* menurut Wahbah Zuhaili dan M Quraish Shihab dalam QS al-Taubah [9]: 73, yang kebanyakan mufassir klasik memaknainya sebagai *jihad*, dalam arti peperangan. Pengkajian tafsir dari kedua ulama itu, hemat penulis dikarenakan keduanya adalah dua mufassir kontemporer yang menjadi icon pemikiran moderat dalam dunia Islam terlebih di negaranya masing-masing. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga akan mencoba mengorientasikan kembali makna *jihād* yang sesuai dalam konteks seperti sekarang ini.

## **2. METODE**

Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (*library research*) untuk menghasilkan data yang deskriptif dan peneliti juga menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan pemikiran Wahbah Zuhaili dan M Quraish Shihab terkait makna *jihād* dalam QS al-Taubah [9]: 73 dengan teknik pengumpulan data triangulasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tafsir QS. al-Taubah ayat 73 Menurut Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

*“Wahai Nabi! berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah pada mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali” (Departemen Agama RI 2010)*

Kalau memahami secara sekilas, redaksi “...berjihadlah (melawan) orang-orang kafir ..” dari ayat di atas, maka akan timbul gambaran, dimanapun orang kafir berada maka harus diperangi. Oleh karena itu perlu kiranya memahami maksud dari ayat tersebut lebih mendalam, sebagaimana yang dikatakan Quraish Shihab dalam Tafsirnya al-Mishbah:

Hai, *Nabi* Muhamad saw. Yang diabaikan tuntunannya oleh kaum munafikin serta dilecehkan sama mereka, berjihadlah dengan berbagai cara yang sesuai, melawan orang-orang kafir yang secara terang-terangan menolak ajakanmu dan berjihadlah pula menghadapi kaum munafik yang menyembunyikan dalam hati mereka kekufuran dan atau yang bermaksud buruk terhadapmu dan terhadap ajaran Islam, dan bersikap keraslah pada mereka jangan sampai kelemahan lembut yang menghiasi kepribadianmu menjadikanmu tidak tegas menghadapi mereka atau mengakibatkan kehormatan agama tercemar. Engkau akan menang menghadapi mereka dalam kehidupan ini dan kelak di akhirat tempat mereka ialah jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali (Shihab 2005).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa makna *jihad* melawan orang kafir terdapat banyak di kalangan ulama perbedaan pendapat, sebagian dari mereka mengatakan “berjihadlah dengan senjata melawan orang-orang kafir dan dengan lidah melawan orang munafik” sebagian lain mengatkan perintah berjihad melawan orang munafik dengan lidah dan paling sedikit menampakkan air muka yang keruh terhadap mereka. Ada lagi yang mengatakan dengan menegakkan sanksi pada mereka atas pelanggaran yang telah mereka perbuat.

Menurut Quraish Shihab, semua makna tersebut dapat tercakup dalam makna *jihad*, oleh karenanya dalam menafsirkan ayat tersebut beliau memberika titik tekan dengan mengatakan “berjihadlah dengan cara yang sesuai”, jihad tidak hanya mencakup upaya membela agama dengan senjata tetapi juga dengan pena dan lidah serta cara-cara lain yang sesuai situasi dan perkembangan ilmu dan teknologi (Rachman 2011).

Sedangkan dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili mengatakan makna ayat di atas adalah :

*“wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap keras dan tegaslah pada mereka. Janganlah bersikap lunak dan lembut pada mereka. Ketahuilah bahwa tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam dan tidak ada tempat tinggal lain bagi mereka selain neraka Jahannam. Seburuk-buruknya tempat kembali adalah tempat kembali mereka. “Sungguh Jahannam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman” (al-Furqan :66). Artinya ada dua azab untuk mereka, yaitu azab dunia dengan diperangi dan azab akhirat dengan dimasukkan ke neraka Jahannam.*

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa cara jihad tersebut diketahui melalui dalil lain yang menjelaskan keharusan berjihad melawan orang kafir dengan pedang dan jihad melawan orang munafik dengan hujjah dan bukti atau terkadang dengan sikap keras dan bentakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, “jihad terhadap orang kafir adalah dengan pedang, jihad terhadap orang-orang munafik adalah dengan lisan” maksudnya dengan hujjah dan bukti. Atau sebagaimana yang di katakan oleh Ibn Mas’ud, tentang firman firman Allah swt, (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ) terkadang dengan tangan (maksudnya dengan senjata) dan terkadang dengan lisan. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya maka hendaklah memasang muka seram terhadapnya, dan barang siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya (Wahbah, n.d.).

#### **Kriteria Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab pada QS al-Taubah [9]:73.**

Ketika penulis perhatikan dari kedua penafsiran terhadap QS al-Taubah [9]:73 yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab, meskipun tafsir keduanya bisa dikatakan mirip namun hemat penulis keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang menjadi ciri khas atau yang melatar belakangi perbedaan dari keduanya.

##### **a. Persamaan**

Pada dasarnya dalam menafsirkan QS al-Taubah [9]:73, Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili sama-sama menegaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan nabi untuk bersikap keras pada orang kafir dan munafik, bahkan jika diperlukan, dibolehkan untuk memerangi mereka dengan menggunakan senjata. Pendapat mereka bukanlah tanpa alasan, hemat penulis di sini, dikarenakan keduanya melihat *munāsabah* ayat tersebut dengan ayat setelahnya yaitu QS al-Taubah [9]:74.

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا

تَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (suatu yang menyakiti Nabi). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam. dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, padahal mereka tidak mencela, selain karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka dan jika mereka berpaling niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi (Departemen Agama RI 2010).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir menampakkan kekafiran mereka dengan ucapan dan keinginan membunuh Rasulullah saw, serta melecehkan nabinya dan orang-orang mukmin. Selain itu ayat di atas juga menyatakan adanya kedustaan yang nyata dan sumpah palsu dari orang-orang munafik (Wahbah, n.d.).

Hal ini diperkuat oleh *asbāb nuzūl* ayat itu, yang diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ada dua orang yang saling berkelahi, salah satunya dari Juhainah sedang yang lain dari Ghifar. Kebetulan suku Juhainah adalah sekutu kaum Anshar. Abdullah bin Ubay berkata pada Suku Aus, “bantulah saudara kalian! Demi Allah perumpamaan antara kita dan Muhammad tidak lain seperti kata pepatah, “gemukkan anjingmu, pasti ia memangsamu”. Seseorang dari kaum muslimin pergi melaporkan ucapannya itu pada Nabi saw. Beliau lalu memanggilnya dan bertanya kepadanya akan hal tersebut. Akan tetapi ia bersumpah bahwa ia tidak mengatakan demikian. Kemudian Allah menurunkan ayat “mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah) (Al-Suyūṭi 2002).

## b. Perbedaan

Suatu yang penulis anggap menarik dari penafsiran Quraish Shihab terhadap QS al-Taubah [9]:73 dan membedakannya dengan penafsiran Wahbah Zuhaili adalah bahwasanya Quraish Shihab menekankan untuk berjihad sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, karena pada dasarnya bentuk-bentuk jihad menurutnya sangatlah bervariasi, ada kalanya dengan senjata, dengan lisan (argumen atau bukti), menampakkan muka keruh pada mereka, menegakkan sanksi atas dan sebagainya pelanggaran yang telah mereka perbuat. Semua itu bisa dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi yang dihadapi. Bahkan jihad dengan harta merupakan bentuk jihad yang lazim dilakukan, sebagaimana yang di tegaskan dalam Q.S. al-Hujurat [49]:15. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”(Departemen Agama



RI 2010).

Hal ini senada di ungkapkan beliau ketika menafsirkan QS al-Tahrim ayat 9 yang memiliki redaksi sama dengan QS al-Taubah [9]:73 dalam kitab tafsirnya Quraish Shihab menyebutkan:

*Hai, Nabi, berjihadlah dengan hati, lisan, harta, serta jiwa dan kemampuan apapun yang kamu miliki masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi, menghadapi kesesatan dan kekejian orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegas dan keraslah terhadap mereka jangan sampai sikap atau ucapanmu mengesankan kelemahan yang mengantarkan kepada pelecehan agama atau dugaan mendukung dan merestui mereka dan jangan juga sikapmu mengundang tersebar ide dan perbuatan buruk mereka. Dan tempat mereka setelah kematian mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali (Shihab 2005).*

Kata *jihād* dalam ayat QS. *al-Tahrīm* ayat 9, yang mana banyak ulama menafsirkannya sebagai perang di jalan Allah, Quraish Shihab yang menyitir pendapat Thaba'thaba'I, memahami *jihād* dalam arti upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan orang kafir, sehingga mereka beriman dengan baik dan benar, juga untuk menghindari ancaman dari mereka. Apabila mereka menerima maka misi dakwah tersampaikan, namun bila mereka menolak dan malah melakukan ancaman atau bahkan serangan maka haruslah mereka diperangi. Di sini kita melihat betapa hati-hatinya Islam ketika menggunakan istilah perang. Jadi dalam hal ini harus ada tahapan dakwah sebelum memerangi mereka, bahkan anjuran untuk memerangi jika adanya serangan atau gangguan dari mereka (Departemen Agama RI 2010).

Dengan mengutip pendapat Ibnu Ashur, Quraish Shihab menyatakan bahwa tampaknya ayat ini diturunkan oleh Allah untuk mempersiapkan mental kaum muslimin untuk berjihad melawan orang-orang yang melepaskan diri dari nilai-nilai islam tapi tetap mengaku muslim, karena ayat ini turun tak lama sebelum wafatnya Rasulullah saw. Seperti halnya kelompok yang enggan membayar zakat yang muncul setelah wafatnya nabi, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, r.a. bahkan ayat ini menjadi penghalang bagi sebagian orang munafik untuk berlarut dalam kemunafikannya, sehingga mereka segera kembali bertaubat (Shihab 2005).

Beda halnya dengan Quraish Shihab, yang hemat penulis memberikan kelonggaran dalam penafsirannya terkait bentuk atau cara berjihad dalam QS al-Taubah [9]:73 di atas, Wahbah Zuhaili meskipun telah menegaskan bahwa QS al-Taubah [9]:73 tidak ada kata yang menunjukkan bahwa jihad dalam ayat itu adalah jihad dengan pedang atau dengan lisan dan cara lain. Akan tetapi menurutnya ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya berjihad melawan kedua golongan tersebut.

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa cara jihad tersebut diketahui melalui dalil lain yang menjelaskan keharusan berjihad melawan orang kafir dengan pedang dan jihad melawan orang munafik dengan hujjah dan bukti atau terkadang dengan sikap keras dan bentakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, "jihad terhadap orang kafir adalah dengan pedang, jihad terhadap orang-orang

munafik adalah dengan lisan” maksudnya dengan hujjah dan bukti. Atau sebagaimana yang di katakan oleh Ibn Mas’ud, tentang firman Allah swt, (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ) terkadang dengan tangan(maksudnya dengan senjata) dan terkadang dengan lisan. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya maka hendaklah memasang muka seram terhadapnya, dan barang siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya (Shihab 2005). Bahkan dalam redaksi yang sama yaitu QS al-Tahrim ayat 9, Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran sebagai berikut:

*Wahai Rasulullah perangilah orang-orang kafir dengan pedang, dan orang-orang munafik dengan hujjah, dalil, argumentasi serta menegakkan hadd pada mereka, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hadd. Bersikaplah keras dan tegas pada mereka dalam rangka menyampaikan dakwah di dunia. Gunakanlah ketegasan dan sikap keras terhadap kedua golongan tersebut ketika kamu berjihad melawan mereka, baik dalam bentuk peperangan, perbantahan, ancaman dan intimidasi. Dari itu Rasulullah saw memerintahkan untuk mengusir sebagian orang munafik dari masjid seraya berkata, “keluar kamu wahai fulan, keluar kamu wahai fulan” ini adalah bentuk azab mereka di dunia. Kelak tempat mereka tinggal dan menetap di akhirat adalah neraka Jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat menetap dan tinggal (Shihab 2005).*

Ketegasan Wahbah Zuhaili dengan mengatakan bahwa kata *jihad* pada QS al-Taubah [9]:73 adalah bermakna perang, dengan alasan mengacu dalil-dalil lain yang telah disepakati oleh sebagian ulama selain karena mengacu dalil-dalil lain yang telah disepakati oleh sebagian ulama, hemat penulis pendapat tersebut juga dilandasi oleh latar belakang sosial kehidupan beliau yang notabene hidup di Suriah yang sangat akrab dengan konflik timur tengah bahkan menurut Morris Ayek, cendekiawan suriah perang saudara di timur tengah tidak akan berakhir, dunia Arab berdetak dalam ritme perang saudara, dari Suriah hingga Irak, Libya, Yaman dan Somalia dan sebelumnya, libanon sudan dan Aljazair. Perang hanya berakhir untuk kemudian kembali berkecamuk.

Beda halnya dengan Quraish Shihab yang hidup di Negara yang plural yang mana semua umat beragama hidup rukun berdampingan, tanpa membedakan seorang dengan yang lainnya bahkan dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama dijamin UUD 1945, disebutkan dalam pasal 28E, ayat (1), “ setiap orang bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali; ayat (2), “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan isi hati nuraninya” (Ghazali 2009). Hemat penulis di sini Quraish Shihab mencoba untuk memberikan penafsiran yang lebih longgar dalam upaya menghindari penafsiran yang dapat menyebabkan konflik ke agamaan di Indonesia antara muslim dan non muslim.

Dalam hal ini, menurut penulis seakan-akan ia mengabaikan historisitas perjuangan (jihad) Nabi dalam menyebar luaskan misi risalahnya yang tidak pernah lepas dari komponen jihad dengan sabar. Sebagaimana yang telah tergambar dalam

beberapa ayat yang turun dalam periode Makkah (QS. 3:142, QS. 9:16 dan QS. 47:31). Bahkan setelah memasuki periode Madinah, ketika perang terang diizinkan dan posisi umat Islam sudah semakin kuat, Nabi tetap mengingatkan sahabatnya agar selalu bersabar dan mengutamakan perdamaian, terutama disaat menghadapi ancaman dari musuh. Sebagaimana yang dituangkan dalam piagam Madinah, yaitu prinsip perdamaian. Karena perdamaian adalah nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan, baik dalam internal umat Islam sendiri atau terhadap umat lain (Rachman 2011).

Jadi, meskipun jihad dipandang sebagai dasar yang baku dalam hubungan antara umat Islam dan non muslim, tetapi hal ini tidak berarti bahwa umat Islam harus berperang. Namun kewajiban ini bisa dilakukan dengan cara damai tanpa menggunakan kekerasan pada musuh (Sefriyono 2021). Pada tahun 622 Nabi hijrah ke Madinah menandai permulaan penanggalan Islam. Dua tahun setelah itu pecah perang Badar yang mana kaum muslimin mengalahkan bala tentara makkah. Dalam pertempuran tersebut Hamzah, paman nabi membunuh ayah, saudara dan kerabat dekat Hindun. Pada 625 (Mashudi 2021). Dalam pertempuran uhud, di dekat Madinah, kaum kafir Makkah kembali memerangi kaum muslim untuk balas dendam. Begitu pula Hindun yang ikut serta di dalamnya (Dunggio 2022).

Hindun telah berjanji kepada Wahsyi, seorang Abisinia (Habsyi) akan menghadiahkan sejumlah harta jika bisa membunuh Hamzah. Ketika Wahsyi melihat Hamzah di tangan medan pertempuran, ia melempar tombaknya ke arah Hamzah dan tepat mengenai perutnya. Kemudian ia bergegas menuju mayat Hamzah, membelah perutnya, memotong jantungnya dan membawanya ke Hindun. Kemudian hindun mengambil jantung itu dan menggigitnya sepotong serta memakannya untuk menunaikan sumpahnya dan meludahi sisanya. Ia lalu medatangi mayat Hamzah, memotong hidung, telinga dan bagian-bagian tubuh lainnya (Dunggio 2022).

Dalam keadaan terluka dalam peperangan Uhud, nabi melihat mayat pamannya yaitu Hamzah mati mengenaskan dengan badan terkoyak-koyak. Menghadapi hal ini nabi menjadi sangat marah, sehingga memutuskan untuk membebaskan tindak kekerasan itu pada tiga puluh orang dari kafir Quraish. Sehingga turunlah ayat yang mengajarkan bahwa sekalipun respon setara terhadap kekerasan dalam Islam dapat diterima, namun mengikuti garis keadilan retributif, adalah jauh lebih baik untuk bersabar dan bersabar. Lalu Nabi mengesampingkan kemarahannya dan mempraktikkan kesabarannya. Ketika ia bisa kembali ke Makkah dengan kemenangan gemilang, ia memiliki pilihan: menghukum hindun atas tindakan keras yang dilakukannya terhadap paman nabi, atau memaafkan si pembunuh. Nabi memilih cara yang terakhir, memaafkan, selaras dengan ayat yang ditetapkan secara jelas dalam al-Qur'an (Rachman 2011).

Menurut Sa'id Al-Asymawi, perang fisik terpaksa dilakukan akibat serangan bertubi-tubi orang Musyrik Makkah dan orang Yahudi Madinah. Sedangkan Jawdat Sa'id menegaskan bahwa jihad dalam bentuk peperangan fisik dilakukan untuk

malawan kezaliman (*laisa hadfu al-jihād nashru al-Islām bal yuhdāfu li man'ī al-dzulmi*). Karena itu sangatlah wajar jika sepulang dari Perang Badar, nabi berpendapat bahwa perang fisik itu adalah jihad kecil. Sebagaimana sabdanya “:kami pulang dari jihad kecil menuju jihad besar” jihad besar yang di maksudkan adalah jihad melawan hawa nafsu. Selain itu Jawdat Sa’id juga menegaskan bahwa sesungguhnya jihad besar itu sifatnya temporal, spasial dan spesifik. Sementara yang permanen adalah jihad besar yaitu berjuang mengendalikan hawa nafsu (Tian Wahyudi 2021).

### Reorientasi *Jihād Fī Sabīlillah* di Era Kontemporer

Dalam konteks ke Indonesiaan terlebih setelah masa pandemi seperti sekarang, di mana banyak instansi yang mengistirahatkan para pekerjanya di rumah masing-masing atau bahkan memberhentikan mereka, sehingga membuat angka pengangguran semakin meningkat dari sebelumnya. Oleh karenanya meningkatnya kemiskinan di Indonesia semakin sulit untuk dibendung.

Berlandaskan hal di atas penulis rasa ber*jihād* dengan harta benda sangatlah relevan untuk zaman sekarang, di mana banyak masyarakat pekerja yang absen dari pekerjaannya, sehingga membuat mereka kesulitan untuk membiayai kehidupan keluarga mereka. Sebagaimana yang di tegaskan dalam Q.S. al-Hujurat [49]:15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka ber*jihād* dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”

Dalam kaitannya dengan ayat di atas Moqsih Ghazali, mengatakan bahwa pada masa Nabi dan umat Islam berhijrah ke Madinah, *jihād* dengan harta sangatlah dibutuhkan, untuk membantu orang-orang muhajirin yang belum mendapatkan pekerjaan ketika tiba di Madinah. Pada hakikatnya menurut Sa’id al-Asymawi, kaum muhajirin sendiri sudah ber*jihad* dengan harta, yaitu dengan meninggalkan harta benda yang dimiliki mereka di Makkah untuk hijrah dengan Nabi ke Madinah. Oleh karenanya, Moqsih Ghazali mengatakan, bukanlah sebuah kebetulan jika ber*jihad* dengan harta selalu disebut al-Qur’an lebih awal ketimbang ber*jihad* dengan jiwa.

Selain itu *jihād* untuk memerangi kebodohan, busung lapar, kekurangan gizi dan keterbelakangan, haruslah digalakkan. Dalam kaitannya dengan itu Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fath Al-Mu’in* yang kemudian dielaborasi oleh Muhammad Shāta al-Dimyāti, menyebutkan bahwa salah satu makna *jihād* adalah memberikan kesejahteraan terhadap semua anggota masyarakat baik muslim maupun non muslim, yaitu meliputi kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan dan Kesehatan (Al-Malibari, n.d.).

Jenis *jihād* seperti inilah yang harus dikembangkan dan diimplementasikan pada masa sekarang. Bukan *jihād* yang menghancurkan, melainkan *jihād* yang membangun, yaitu dengan menyediakan pengobatan gratis bagi orang yang

terjangkit wabah atau penyakit. Bukan mematikan, tapi *jihād* untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi mereka, membuka lapangan pekerjaan. Bahkan melihat banyaknya paham-paham radikal yang mencoba untuk memecah belah bangsa dan agama, merupakan suatu kewajiban bagi kaum akademisi untuk memerangi paham tersebut dengan menggunakan *hujjah* (argumentasi) yang bisa melemahkan paham itu dan membersihkannya dari bumi Indonesia. Inilah *jihād* paling aktual pada masa sekarang untuk kaum pelajar dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Pada dasarnya dalam menafsirkan QS al-Taubah [9]:73, Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili sama-sama menegaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan nabi untuk bersikap keras pada orang kafir dan munafik, bahkan jika diperlukan, dibolehkan untuk memerangi mereka dengan menggunakan senjata. Namun yang membedakan dari tafsir keduanya menurut hemat penulis, Quraish Shihab, dalam menafsirkan QS al-Taubah [9]:73 memberikan kelonggaran dalam penafsirannya terkait bentuk atau cara berjihad, yaitu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan opsi terakhir adalah jihad dengan senjata. Sedangkan Wahbah Zuhaili meskipun telah menegaskan bahwa QS al-Taubah [9]:73 tidak ada kata yang menunjukkan bahwa jihad dalam ayat itu adalah jihad dengan pedang atau dengan lisan dan cara lain. Akan tetapi menurutnya dengan berlandaskan pada dalil lain ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya berjihad melawan orang kafir dengan pedang dan jihad melawan orang munafik dengan hujjah dan bukti atau terkadang dengan sikap keras dan bentakan. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya maka hendaklah memasang muka seram terhadapnya, dan barang siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya.

Dengan pemaknaan yang demikian terkait makna jihad, menurut penulis jihad paling aktual di zaman sekarang adalah *jihād* untuk memerangi busung lapar, kekurangan gizi, keterbelakangan, kebodohan, lebih jelasnya *berjihād* dengan harta benda sangatlah relevan untuk zaman sekarang yakni *jihād* untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, dengan menyediakan pendidikan gratis bagi mereka, membuka lapangan pekerjaan. Bahkan melihat banyaknya paham-paham radikal yang mencoba untuk memecah belah bangsa dan agama, merupakan suatu kewajiban bagi kaum akademisi untuk memerangi paham tersebut dengan menggunakan *hujjah* (argumentasi) yang bisa melemahkan paham itu dan membersihkannya dari bumi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afsaruddin, Asma. 2012. "Tafsir Dekonstruksi Jihad Dan Syahid, Terj. Muhammad Irsyad Rafsadie." In , 12. Bandung: Mizan.
- Aiman, Ummul. 2012. "Metode Penafsiran Wahbah Zuhayli: Kajian Tafsir Al-Munir." *Jurnal Miqot* 37 (1).
- Al-Malibari, Zainuddin. N.D. "Fath Al-Mu'in" Dalam Muhammad Shāta Al-Dimyāti, Hashiyah I'anah Al-Tālibīn, Juz Iv,." In . Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Al-Qurthubi, Imam. 2006. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 3,. Libanon: Muassasah Risalah.
- Al-Suyūṭi, Jalāluddin. 2002. "Lubāb Al-Nuqūl Fi Asbāb Al-Nuzūl,." In . Bairut Muassah Al-Kutūb Al-Thaqāfiyah.
- Amalia, Ani. 2021. "Jilbab Perspektif Quraish Shihab: Studi Komparatif Tafsir Tulis Dan Lisan, Arfannur:" *Journal Of Islamic Education* 2 (3): 161.
- Departemen Agama Ri. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Dunggio, Rahmat. 2022. "Penyebab Kekalahan Umat Muslim Dalam Historia Islamica" 1: 44–53.
- Ghazali, Abd Moqsith. 2009. "Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an." In , 376. Depok: Katakita.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2012. "Jihad; Makna Dan Implementasinya." In . Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri.
- Mashudi, Ahmad Ali. 2021. "Tracing The Judicial Reasoning Of Non-Muslim Mothers ' Parenting Rights ; Comparative Fiqh Of The Four Mazhabs And The Compilation Of Islamic Law Melacak Nalar Hukum Hak Pengasuhan Ibu Non Muslim ; Komparasi," 101–24.
- Mufid, Mohammad. 2015. "Belajar Dari Tiga Ulama Syams." In , 92. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Muhammad, Syarifuddin. 2020. "Militer Dalam Al-Qur'an (Relevansi Konsep Militer Nabi Muhammad Saw Dan Implementasinya Dalam Kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia)." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20 (1): 98–128.  
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/157>.
- Rachman, Budhy Munawar. 2011. "Islam Dan Liberalisme." In , 260. Friedrich Naumann Stiftung.
- Sefriyono, Sefriyono. 2021. "Jihad Bukan Hanya Perang Suci: Telaahan Teoritik Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Quran." *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 9 (2): 152–69. <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3422>.
- Setiadi, Ozi. 2019. "Gerakan Islam Politik : Problem Ideologi Radikal, Global Jihad, Dan Terorisme Keagamaan." *Politea: Jurnal Politik Islam* 2 (1): 1–28. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1345>.
- Shihab, M Quraish. 2005. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-

- Qur'an." In , 654. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukron, Mokhammad. 2018. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2 (1): 261–74. <https://doi.org/10.52266/Tadjid.V2i1.100>.
- Tian Wahyudi. 2021. "Reinterpretasi Jihad Dalam Pendidikan Di Era Digital." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32 (1): 129–50. <https://doi.org/10.33367/Tribakti.V32i1.1412>.
- Wahbah. N.D. "Tafsir Munir, Juz 5, 669. Quraish, Tafsir Al-Mishbah," 656.